

**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN MAJELIS HAKIM ATAS  
PENCABUTAN AKTA KESEPAKATAN DI BAWAH TANGAN YANG DIBUAT  
SUAMI ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA  
MALANG**

**Perkara Nomor: 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg**

**A. Analisis Penolakan Majelis Hakim atas pencabutan akta kesepakatan dibawah tangan yang dibuat suami istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No.0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg)**

Ketika dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang menangani bagian tentang perkawinan yang salah satunya adalah menyelesaikan perkara perceraian dan pembagian harta bersama. Dalam memutuskan suatu perkara harus mempunyai dasar-dasar hukum yang dipakai sebagai acuan dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>1</sup> Tugas tersebut dibebankan kepada hakim peradilan agama agar dapat memutuskan perkara yang

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat(1).

diajukan kepadanya dengan adil dan benar. Dalam menyelesaikan dan menetapkan perkara atau sengketa, seorang hakim dituntut untuk memutus perkara yang menjadi pokok permasalahan yang sebenarnya melalui pembuktian dan keterangan para saksi, kemudian dari pembuktian dan keterangan para saksi tersebut dapat diketahui secara pasti benar tidaknya suatu peristiwa yang sedang disengketakan itu, selanjutnya dipertimbangkan oleh hakim.

Setelah hakim melakukan pemeriksaan melalui pembuktian, ditemukanlah fakta-fakta hukum seperti yang tercantum dalam bab III. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang mengabulkan gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonpensi yang isinya tentang pencabutan akta kesepakatan/ surat pernyataan yang dalam hal ini adalah akta kesepakatan di bawah tangan, yang memohon kepada Majelis hakim untuk mencabut surat/akta tersebut yang sudah dibuat dan isinya telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Oktober 2011 yang menyangkut tentang pembagian harta bersama. Isi akta tersebut adalah sebagai berikut: Menyerahkan hak kepemilikan tanah dan rumah atas nama Penggugat yang terletak di jalan Maninjau V G 41/01 Sawojajar Malang kepada anaknya Raditya Susanto dan selama anak belum dewasa Penggugat berhak mengelola, Sebuah mobil xenia tahun 2006 Nopol N 1993 Aj dibagi dua,

Sebuah sepeda motor Honda Karisma tahun 2004 Nopol N 4205 BL menjadi milik Penggugat dan Sebuah sepeda motor Yamaha Mio tahun 2012 Nopol N 5275 BD menjadi milik Tergugat.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>2</sup> Dalam perjanjian yang sah syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya sebab yang halal.

Dalam penolakan pencabutan akta di bawah tangan Majelis Hakim beralasan bahwa akta tersebut dibuat dan isinya telah diakui oleh kedua belah pihak sehingga akta tersebut mengikat keduanya, yang dibuat sebelum diajukannya gugatan perceraian, namun Tergugat berkehendak ingin mencabut akta tersebut secara sepihak, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan hal tersebut dikarena pencabutan akta hanya dilakukan secara sepihak saja.

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rincka Cipta, 2007), 363.

لَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

Artinya:

*Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintai pertanggung jawaban.* (Al-Isro' 17:34)

a) Syarat Formil Akta di bawah tangan, terdiri dari:

- 1) Berbentuk tertulis atau tulisan;
- 2) Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau di hadapan seorang pejabat umum;
- 3) Ditanda tangani oleh para pihak;
- 4) mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.<sup>3</sup>

b) Syarat Materil Akta di bawa tangan, terdiri dari:

- 1) Keterangan yang tercantum dalam Akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum (*reschts handling*) atau hubungan hukum (*reschts betterkking*).
- 2) Sengaja dibuat sebagai alat bukti.

Sehingga alasan pertimbangan hakim dalam hal ini sudah tepat.

Karena suatu perjanjian tidak dapat dicabut sepihak karena suatu perjanjian itu sudah mengikat kedua belah pihak yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya,

---

<sup>3</sup> Ibid., 595.

suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan untuk itu.

**B. Analisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg)**

Perkembangan hukum merupakan salah satu komponen penting suatu produk badan pengadilan, kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan lain.

Hukum materiil merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan- kepentingan yaang berwujud perintah dan larangan, dimana dalam suatu putusan tertuang dalam suatu pertimbangan hukum.

Dalam hal ini Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonpensi yang isinya tentang pencabutan akta kesepakatan/ surat pernyataan yang dalam hal ini adalah akta kesepakatan di bawah tangan, yang memohon kepada Majelis hakim untuk mencabut surat/akta tersebut yang sudah dibuat dan isinya telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 10

Oktober 2011 yang menyangkut tentang pembagian harta bersama. Isi akta tersebut adalah sebagai berikut: Menyerahkan hak kepemilikan tanah dan rumah atas nama Penggugat yang terletak di jalan Maninjau V G 41/01 Sawojajar Malang kepada anaknya Raditya Susanto dan selama anak belum dewasa Penggugat berhak mengelola, Sebuah mobil xenia tahun 2006 Nopol N 1993 Aj dibagi dua, Sebuah sepeda motor Honda Karisma tahun 2004 Nopol N 4205 BL menjadi milik Penggugat dan Sebuah sepeda motor Yamaha Mio tahun 2012 Nopol N 5275 BD menjadi milik Tergugat.

Akta perjanjian ini merupakan harta bersama selama perkawinan yang harus dibagi dua yaitu setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat, hal ini yang menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkannya, akan tetapi Majelis Hakim menolaknya dengan dasar pasal 1320 KUH Perdata menentukan salah satu syarat sahnya perjanjian adalah "adanya kesepakatan, yakni persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak." dan merujuk pada pasal 1338 KUH Perdata "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan untuk itu". Sehingga berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut bahwa suatu surat pernyataan/surat kesepakatan/ surat perjanjian tidak dapat ditarik kembali

selain dengan kesepakatan kedua belah pihak”. Dan Alasan Tergugat untuk mencabut adalah karena tanpa disadari Tergugat Kompensi, ternyata Penggugat Kompensi pada tanggal 24 Mei 2012 mengajukan gugatan perceraian dan memaksakan untuk bercerai. menurut penulis dalam hal ini dasar pertimbangan hakim hanya menggunakan KUH Perdata tidak melihat dari acuan hukum materiil Pengadilan Agama yaitu KHI dan UUP No 1 tahun 1974. Menurut penulis jika hakim dalam hal ini mempertimbangkan dalam aturan dalam KHI dan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, yang sudah dijelaskan dalam bab II bahwa harta bersama dibagi menjadi 2 bagian. Sesuai dengan pasal Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan :

menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Sehingga dapat dirumuskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya menjadi harta bersama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut : "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Ketentuan Pasal 128 KUH Perdata menyatakan: "Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri,

atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu".

Jadi secara hukumnya, harta bersama dibagi sama rata. Jika terjadi perceraian, tanpa memandang siapa yang lebih banyak berkontribusi terhadap harta bersama tersebut, Istri mendapat 1/2 dan Suami mendapat 1/2-nya pula dari harta bersama tersebut, maka seyogyanya penyelesaian kasus ini tidak menuntut kemungkinan untuk dibagi dua. Dan seyogyanya hakim mempertimbangkan isi akta di bawah tangan dari sisi keadilan yang mengacu pada KHI dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Dalam hal ini alasan yang digunakan hakim adalah hanya mempertimbangkan dari segi bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan pasal 1320 yang mengemukakan empat syarat, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya sebab yang halal.

KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua



belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan untuk itu”, yang tidak mempertimbangkan aspek pembagian harta bersama yang dalam hal ini sudah di jelaskan pada KUH Perdata, Undang-undang perkawinan tahun 1974 dan KHI bahwa harta bersama dibagi menjadi dua atau masing-masing mendapatkan setengah bagian jika terjadi suatu perceraian.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tentang penolakan pencabutan akta kesepakatan dibawah tangan, Majelis Hakim itu sangat konsisten, dengan harus memberi keadilan dalam hal ini, putusan hakim itu harus ada nilai keadilan yang mempertimbangkan melalui berbagai dasar hukum yang digunakan seperti KUH Perdata, penulis sendiri sependapat dengan Majelis Hakim, namun penulis berpendapat bahwa harta bersama itu harus dibagi menjadi dua untuk masing-masing pihak sesuai dengan KHI, Undang-undang perkawinan dan KUH Perdata, meskipun dalam hal ini sudah ada kesepakatan pembagian harta bersama, yaitu akta di bawah tangan.

**C. Analisis yuridis terhadap penolakan Majelis hakim atas pencabutan akta kesepakatan dibawah tangan yang dibuat suami istri tentang perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg)**

Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0932/Pdt.G/2012/PA Mlg yang menolak permohonan Tergugat untuk mencabut akta kesepakatan di bawah tangan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, Tergugat yang memohon pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan sebagai Penggugat Rekonpensi yang terdapat dalam perkara cerai gugat yang permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Malang, kemudian hakim menghadirkan beberapa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan sebagaimana proses perkara-perkara yang lain hingga putus.

Setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian, barulah Majelis Hakim menjatukan putusan atau penerapan nomor: 69/Pdt.G/2012/PA. Mlg yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, ( Hadi Susanto bin Suhartono) terhadap Penggugat, (Eka Ningrum binti Prakoso Yudo).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Raditya Santoso, umur 6 tahun berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonpersni: Menolak gugatan Penggugat Rekonpersni.

Dalam Konpersni dan Rekonpersni: Membebankan membayar seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 591.00,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dalam amar putusan di atas, penulis mencermati dalam point dalam Rekonpersni tersebut Majelis Hakim telah menolak permohonan Tergugat dalam permohonan pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang diajukan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil Tergugat, yaitu:

1. Bukti surat-surat, berupa Fotocopy pencabutan surat kuasa insidentil yang bertanggal 17 Juli 2012, yang isinya menerangkan bahwa semula Hadi Susanto memberikan kuasa kepada ayah kandungnya (Suhartono, S.H), kemudian surat kuasa tersebut dinyatakan dicabut. (P1), Fotocopy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Eka Ningrum, SS, MPPM (Penggugat) dan Hadi Susanto, ST (Tergugat), tanggal 10 Oktober 2011

bersepakat untuk mengakhiri pernikahan, dan telah terjadi pembagian harta bersama antara keduanya. (P.2), Fotocopy pencabutan surat pernyataan yang dibuat oleh Hadi Susanto S.T (Tergugat) 26 Juni 2012, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat menyatakan mencabut surat pernyataan bertanggal 10 Oktober 2011. (P3).

2. Bukti saksi-saksi yaitu Suhartono bin R. Cokrorejo, umur 58 tahun, Bahwa saksi adalah ayah kandung dan Emely Budi santoso bin R. Yuli, umur 36 tahun, Bahwa saksi adalah teman Tergugat.

Dari bukti yang diajukan oleh tergugat atau Penggugat Rekonpensi, dapat diketahui bahwa ketika dalam perkawinan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2011 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringnya perbedaan pendapat dan tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Malang untuk mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan tergugat, namun ketika tgl 10 Oktober 2011 penggugat dan tergugat telah membuat surat pernyataan atau akta perjanjian yang isinya sudah dijelaskan dalam bab 3, namun ketika dalam perceraian tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut akta kesepakatan tersebut karena tidak mempunyai kekuatan hukum, dan mengenai gugatan Rekonpensi Penggugat agar

Majelis Hakim menetapkan setengah bagian dari harta bersama untuk dibagi dua secara adil. Namun Majelis Hakim memutuskan untuk penolakan permohonan Penggugat Rekonpensi berdasarkan pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut surat pernyataan/ surat kesepakatan/ surat perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kedua belah pihak.

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang memutus penetapan tersebut, hakim menyatakan bahwa akta kesepakatan di bawah tangan itu dibuat sebelum terjadinya perceraian dan isi dari akta tersebut telah diakui oleh kedua belah pihak, namun setelah diajukan perceraian oleh penggugat, tergugat berkehendak untuk mencabut akta tersebut, dalam hal ini hakim mempunyai dasar bahwa jika akta tersebut isinya telah diakui oleh kedua belah pihak maka akta tersebut mengikat keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim menolak pencabutan akta perjanjian secara sepihak yang diajukan oleh tergugat.

Penetapan Pengadilan Agama Malang dirasa kurang tepat, karena dalam aturan KHI, Undang-undang Perkawinan, KUH Perdata bahwa harta bersama itu dibagi menjadi dua bagian, setengah untuk istri dan setengah untuk suami. Dalam hal ini hakim tidak menggunakan dasar tersebut hanya menggunakan dasar hukum bahwa suatu perjanjian tidak boleh di cabut secara sepihak karena telah mengikat kedua belah pihak.

Dan dalam hal ini acuan hukum materiil Pengadilan Agama semestinya mengacu pada KHI dan Undang-undang Perkawinan.

Sumber hukum acara Pengadilan Agama adalah KHI, Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, namun dalam putusan ini Majelis Hakim lebih mengedepankan KUH Perdata, sehingga hukum yang khusus di kesampingkan dan hukum yang umum lebih di kedepankan. Namun dalam hal ini penulis tidak mempunyai wewenang untuk merubah ataupun menyalahkan putusan tersebut, karena itu merupakan hak dan tanggung jawab hakim untuk memutuskan suatu perkara.